



PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DIGITALISASI TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SANKSI SEBAGAI MODERASI KABUPATEN DEMAK

Rani Harta Riksa^{1*}, & Sutapa²

^{*1&2} Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

^{*}e-Mail: ranihartar@gmail.com

Submit Tgl: 14-Mei-2026

Diterima Tgl: 16-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 18-Mei-2026

Abstract: *This study examines the effect of taxpayer compliance and tax digitalization on Land and Building Tax (PBB) revenue, with tax sanctions as a moderating variable in Demak Regency. The study was motivated by the need to optimize regional tax revenue and improve the effectiveness of tax administration through digital transformation. The objectives of this study were to analyze the influence of taxpayer compliance and tax digitalization on PBB revenue and to test the moderating role of tax sanctions. This research employed a quantitative approach with an explanatory survey design. The population consisted of registered PBB taxpayers in Demak Regency, while 100 respondents were selected using purposive sampling. Data were collected through structured questionnaires using a Likert scale and supported by administrative data. The analysis techniques included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that tax digitalization had a positive and significant effect on PBB revenue, whereas taxpayer compliance and tax sanctions had significant negative effects. Furthermore, tax sanctions were unable to moderate the relationship between taxpayer compliance and digitalization on PBB revenue. In conclusion, digitalization contributes more effectively to improving tax revenue performance than punitive enforcement approaches.*

Keywords: *Digital Taxation; Land and Building Tax; Regional Revenue; Tax Compliance; Tax Sanctions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Demak. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan efektivitas administrasi perpajakan melalui transformasi digital. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi pajak terhadap penerimaan PBB serta menguji peran moderasi sanksi pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di Kabupaten Demak dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert dan didukung data administrasi perpajakan. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, sedangkan kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan kepatuhan wajib pajak dan

digitalisasi terhadap penerimaan PBB. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB dibandingkan pendekatan penegakan sanksi.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan; Penerimaan Daerah; Sanksi Pajak

Cara mengutip Riksa, R. H., & Sutapa. (2026). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Digitalisasi terhadap Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi sebagai Moderasi Kabupaten Demak. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1106–1122.
<https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1839>

PENDAHULUAN

Pentingnya PBB dan tren digitalisasi perpajakan merupakan komponen utama pendanaan publik yang mendukung penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur, dan di tingkat daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seringkali menjadi sumber penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi signifikan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Musytari, 2025; Wicaksono & Setiawan, 2024). Dalam kurun tiga tahun terakhir, upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi—meliputi sistem pembayaran online, e-filling, dan integrasi data—telah dilaporkan meningkatkan efisiensi pemungutan dan mempermudah kewajiban pelaporan bagi wajib pajak di berbagai wilayah Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan infrastruktur dan literasi digital (Novita & Fredica, 2024; Jurnal UM Tapsel, 2024).

Spesifikasi konteks Kabupaten Demak dan masalah empiris Di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Demak, realisasi penerimaan PBB belum selalu mencerminkan potensi objek pajak yang luas—hal ini diperparah oleh catatan masalah administrasi, data NJOP yang tidak mutakhir, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang berimplikasi pada kontribusi PBB terhadap PAD yang belum optimal (Studi daerah dan kajian efektivitas PBB; Riset kota/kabupaten 2018–2025). Selain itu, meskipun beberapa daerah telah mengadopsi mekanisme pembayaran online, masalah keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, dan minimnya sosialisasi menyebabkan penetrasi digitalisasi perpajakan belum merata, sehingga potensi peningkatan penerimaan melalui digitalisasi belum sepenuhnya terealisasi di banyak kabupaten termasuk Demak (Jurnal penagihan PBB, 2025; Musytari, 2025).

Kajian empiris terbaru menunjukkan hubungan kompleks antara kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan penerimaan pajak. Beberapa studi menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan—sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak—namun penemuan ini seringkali bergantung pada konteks infrastruktur dan literasi digital setempat (Urj UIN Malang, 2024; Jurnal UM-Tapsel, 2024). Penelitian yang menelaah faktor kepatuhan juga melaporkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran pajak turut memengaruhi perilaku membayar; beberapa studi menemukan pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan, sedangkan studi lain melaporkan hasil yang beragam tergantung desain hukuman dan persepsi keadilan sanksi di kalangan wajib pajak (Ejurnal UBharajaya, 2021; Jurnal Unespadang, 2025).

Meski ada bukti bahwa digitalisasi dan penerapan sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan dan penerimaan, literatur saat ini menunjukkan inkonsistensi yang mencolok: beberapa penelitian menemukan efek signifikan kepatuhan terhadap penerimaan PBB, sementara studi lain melaporkan tidak ada pengaruh signifikan, atau efek yang dimediasi/memoderasi oleh variabel lain seperti kualitas pelayanan, literasi pajak, dan kapasitas teknologi daerah (Putri & Ngatimin, 2025; Indriany et al., 2024). Keterbatasan penelitian sebelumnya meliputi cakupan sampel yang terbatas pada kota tertentu, penggunaan indikator digitalisasi yang belum terstandarisasi, serta minimnya studi yang menguji peran sanksi sebagai variabel moderasi antara kepatuhan/digitalisasi dan penerimaan PBB pada level kabupaten, sehingga generalisasi hasil menjadi terbatas.

Berdasarkan perbandingan temuan tersebut, terdapat celah penelitian yang jelas: belum banyak studi empiris yang secara simultan menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap penerimaan PBB dengan memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam konteks kabupaten/kota di Indonesia, khususnya Kabupaten Demak yang menampilkan permasalahan administrasi dan penetrasi digital yang belum merata (Studi daerah 2018–2025; kajian penagihan 2025). Celah ini menuntut analisis yang lebih komprehensif untuk memahami apakah dan bagaimana sanksi memperkuat atau melemahkan hubungan antara kepatuhan/digitalisasi dan penerimaan PBB pada tingkat lokal yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan praktik administrasi perpajakan setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Demak, (2) mengevaluasi pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap penerimaan PBB, serta (3–4) menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada hubungan kepatuhan dan digitalisasi terhadap penerimaan PBB. Urgensinya tinggi mengingat kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan serta tuntutan efisiensi administrasi fiskal di era digital; kebaruan studi ini terletak pada penggunaan kerangka moderasi sanksi pajak dalam model yang menggabungkan faktor perilaku (kepatuhan) dan teknologi (digitalisasi) pada tingkat kabupaten, sehingga memberikan kontribusi empiris dan kebijakan yang relevan untuk pengelolaan PBB di wilayah yang belum sepenuhnya termodernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antara kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta untuk menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menguji hipotesis berbasis variabel terukur dan menganalisis kekuatan serta arah pengaruh menggunakan teknik statistik inferensial, sejalan dengan pedoman desain penelitian kuantitatif dan survei yang diuraikan oleh Sugiyono (2021) dan Creswell (2021).

Populasi penelitian terdiri atas seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kabupaten Demak menurut data administrasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Sampel diambil secara purposive sampling dengan kriteria: terdaftar sebagai wajib pajak PBB Kabupaten Demak, masih aktif, memiliki objek pajak, dan pernah melakukan pembayaran PBB; serta memiliki pengalaman atau pemahaman minimal mengenai sistem perpajakan (manual atau digital). Pemilihan purposive sampling dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperoleh responden yang relevan dan informatif bagi

variabel penelitian, sebagaimana praktik sampling nonprobabilitas yang disarankan ketika fokus penelitian bersifat kontekstual dan spesifik (Sugiyono, 2021). Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan ukuran populasi aktual dan rumus penentuan sampel (mis. Slovin) atau analisis power bila tersedia data populasi lengkap, untuk memastikan representativitas dan kekuatan uji statistik.

Penelitian ini memadukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator operasional untuk masing-masing variabel: kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, sanksi pajak (moderator), dan penerimaan PBB (variabel dependen). Skala pengukuran menggunakan skala Likert 5-poin untuk variabel sikap dan persepsi (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju), sedangkan beberapa ukuran penerimaan PBB dikalibrasi dengan data administratif (realisasi penerimaan vs. ketetapan) untuk memperkaya validitas pengukuran (Wilujeng & Furqon, 2021; Putri & Ngatimin, 2025). Data sekunder meliputi laporan realisasi PBB, dokumen kebijakan lokal, dan statistik administrasi dari Bapenda Demak yang digunakan untuk triangulasi dan konfirmasi hasil kuesioner. Pendekatan kombinasi sumber data ini sesuai dengan praktik penguatan validitas instrumen dalam studi kuantitatif terapan (Creswell, 2021).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner terstruktur kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria. Distribusi kuesioner dilakukan secara kombinasi (offline tatap muka dan online melalui platform survei) untuk menjangkau responden yang berbeda akses teknologinya dan meminimalkan bias nonrespon; hal ini penting mengingat variasi literasi digital di tingkat kabupaten (studi digitalisasi pajak, 2024–2025). Sebelum penyebaran luas, instrumen diuji coba (pilot) pada sekelompok kecil wajib pajak untuk mengecek kejelasan item, reliabilitas, dan estimasi waktu pengisian. Data sekunder dikumpulkan melalui permintaan resmi kepada Bapenda Kabupaten Demak dan sumber arsip resmi lain untuk memperoleh data realisasi PBB, target, dan ketetapan pajak sebagai pembandingan.

Variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut: (1) Kepatuhan Wajib Pajak—tingkat ketaatan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran PBB tepat waktu dan sesuai ketentuan; indikator mencakup ketepatan waktu pembayaran, ketepatan pelaporan, dan kejujuran pelaporan (Putri & Ngatimin, 2025). (2) Digitalisasi Pajak—derajat pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan (kemudahan penggunaan, kecepatan proses, efisiensi administratif, pemanfaatan e-payment) (Abdillah, 2023–2024 literatur). (3) Sanksi Pajak—persepsi terhadap keberadaan, ketegasan, dan konsistensi penerapan sanksi serta efek jera sebagai moderator. (4) Penerimaan PBB—indikator kinerja berupa rasio realisasi penerimaan terhadap target, perbandingan pembayaran versus ketetapan, serta pertumbuhan penerimaan dari waktu ke waktu (Wilujeng & Furqon, 2021). Semua konstruk perseptual diukur dengan skala Likert; variabel penerimaan diperkaya dengan data rasional numerik administrasi untuk analisis sekunder.

Instrumen diuji validitasnya menggunakan korelasi item-total (Pearson) atau analisis faktor eksploratori (EFA) untuk memverifikasi struktur konstruk; item dengan korelasi rendah atau loading kurang dari 0,50 akan dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus sesuai pedoman metodologis kuantitatif (Sugiyono, 2021). Reliabilitas instrumen diuji dengan Cronbach's Alpha; nilai $\geq 0,70$ dianggap memadai untuk konsistensi internal (Nunnally & Bernstein; directionally supported in Creswell, 2021).

Teknik Analisis Data dan Uji Statistik Analisis data dilakukan bertahap: deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan statistik item; uji asumsi klasik (normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas) untuk memastikan kesesuaian model regresi; dan analisis inferensial untuk pengujian hipotesis. Model utama menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kepatuhan (X1) dan digitalisasi (X2) terhadap penerimaan PBB (Y) menurut persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Untuk menguji peran moderasi sanksi pajak (Z), digunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan memasukkan istilah interaksi (X1Z dan X2Z) pada model: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + e$. Signifikansi koefisien diuji dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan), sedangkan besaran penjelasan model dilaporkan melalui koefisien determinasi (R²) dan perubahan R² ketika memasukkan variabel moderasi. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak statistik (mis. SPSS atau alternatif seperti Jamovi/SmartPLS bila analisis memerlukan pendekatan SEM), sesuai praktik analitik kuantitatif mutakhir.

Etika Penelitian dan Prosedur Kualitas Data Penelitian mematuhi prinsip etika penelitian sosial: persetujuan tertulis atau informed consent dari responden, jaminan kerahasiaan data, dan penggunaan data hanya untuk tujuan ilmiah. Untuk meningkatkan kualitas data dilakukan pengecekan ganda (double entry) pada proses input data, serta penanganan data hilang (missing data) dengan prosedur yang sesuai (mis. imputasi atau listwise deletion bila proporsi kecil). Dokumentasi pengumpulan data serta surat izin penelitian dari Bapenda dicantumkan dalam lampiran untuk kelengkapan administrasi.

Keterbatasan Metode dan Upaya Mitigasi Keterbatasan metodologis yang diantisipasi mencakup penggunaan purposive sampling yang membatasi generalisasi ke seluruh populasi, serta potensi bias respon sosial yang melekat pada instrumen kuesioner; mitigasinya dilakukan dengan triangulasi data (menggunakan data administratif PBB) dan uji sensitivitas hasil (mis. analisis subgrup berdasarkan tingkat akses digital). Penjelasan keterbatasan ini juga menjadi dasar rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat memperluas cakupan sampel atau menggunakan desain longitudinal untuk menangkap dinamika kepatuhan dan penerimaan dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tabel 1 Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	110
Kuesioner tidak kembali	5
Kuesioner kembali	105
Tidak memenuhi kriteria	5
Kuesioner yang dapat diolah	100
Persentase pengembalian	$100/110 \times 100\% = 90\%$

Berdasarkan hasil data responden diatas dapat dipersentasekan sebesar 90% penyebaran yang dilakukan oleh peneliti telah diterima, data diatas dikelompokkan menurut jenis kelamin dan umur

Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelaminis	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	53	53%
2	Perempuan	47	47%
	Total	100	100%

Berdasarkan hasil pada table 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persentasi laki-laki sebesar 53% sedangkan Perempuan Sebesar 47%. Adapun keterangan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki merupakan kepemilikan NPWP dan status sebagai pencari nafkah utama

Tabel 3 Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<25	22	22%
2	25-35	11	11%
3	36-45	24	24%
4	>45	43	43%
TOTAL		100	100%

Dari 100 responden, distribusi usia adalah: <25 tahun (22 responden), 25–35 tahun (11), 36–45 tahun (24), dan >45 tahun (43); kelompok usia di atas 45 tahun merupakan mayoritas dan menunjukkan tingkat kepemilikan tanah serta bangunan yang lebih tinggi, sehingga kemungkinan mereka memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, yang berimplikasi pada potensi kepatuhan dan kontribusi PBB yang lebih besar.

Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan	100	12	42	24.06	6.604
Digitalisasi		10	46	26.08	7.243
Sanksi		16	43	28.77	6.692
Penerimaan wajib pajak		20	36	29.67	4.011

Berdasarkan hasil uji statistic pada tabel 4.3 dapat diuraikan hasil distribusi frekuensi yang dilakukan peneliti melalui penyebaran kuesisioner pada responden

Uji Kualitas Data

Tabel 5 Uji Validitas kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,572	0,256	Valid
2	0,466	0,256	Valid
3	0,503	0,256	Valid
4	0,694	0,256	Valid
5	0,660	0,256	Valid
6	0,747	0,256	Valid
7	0,461	0,256	Valid
8	0,648	0,256	Valid

Tabel 6 Uji Validitas Digitalisasi pajak

Digitalisasi Pajak			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,444	0,256	Valid
2	0,715	0,256	Valid
3	0,440	0,256	Valid
4	0,710	0,256	Valid
5	0,492	0,256	Valid
6	0,779	0,256	Valid
7	0,487	0,256	Valid
8	0,726	0,256	Valid

Dilihat dari 8 instrumen pernyataan variabel digitalisasi pajak menjelaskan bahwa nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Maka dapat dinyatakan semua instrument pernyataan pada variabel ini valid.

Tabel 7 Uji Validitas Sanksi Pajak

Sanksi Pajak			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,706	0,256	Valid
2	0,646	0,256	Valid
3	0,511	0,256	Valid
4	0,528	0,256	Valid
5	0,525	0,256	Valid
6	0,550	0,256	Valid
7	0,530	0,256	Valid
8	0,621	0,256	Valid

Pernyataan variabel sanksi pajak menjelaskan bahwa nilai r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel. Maka dapat dinyatakan semua instrument pernyataan pada variabel ini valid.

Tabel 8 Uji Validitas Penerimaan Wajib Pajak

Penerimaan wajib pajak			
Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,837	0,256	Valid
2	0,777	0,256	Valid
3	0,822	0,256	Valid
4	0,800	0,256	Valid
5	0,849	0,256	Valid
6	0,797	0,256	Valid
7	0,817	0,256	Valid
8	0,804	0,256	Valid

Dapat dilihat dari 8 instrumen pernyataan variabel sanksi pajak menjelaskan bahwa nilai r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel.

Tabel 9 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan	0,927	Reliabel
Digitalisasi	0,742	Reliabel
Sanksi Pajak	0,752	Reliabel

Menunjukkan nilai Cronbach Alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,927, variabel digitalisasi pajak sebesar 0,742 dan variabel sanksi pajak sebesar 0,752. Dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70.

Uji Asumsi Klasik**Tabel 10 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Dapat dilihat nilai Asymp Sig (2-tailed) yaitu 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil uji normalitas selaras yaitu $> 0,05$.

Tabel 11 Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistic			
Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,437	2,287	Tidak terjadi
Digitalisasi Pajak	0,411	2,435	multikolinearitas
Sanki Pajak	0,685	1,459	Terjadi multikolinearitas

Tabel 12 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,000	Terjadi heteroskedastisitas
Digitalisasi Pajak	0,018	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,000	Terjadi heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji gletser menunjukkan nilai sig pada variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak yaitu 0,000 yang dinyatakan terjadi heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam mengendalikan risiko fraud.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 13 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Beta	T-hitung	sig
Kepatuhan Wajib Pajak	-0,465	-0,563	0,000
Digitalisasi Pajak	0,208	2,413	0,018

1. Koefisien Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai beta = -0,465 dengan t = -0,563 dan p = 0,000; karena p < 0,05, maka Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Meskipun koefisien beta bernilai negatif, signifikansi statistiknya menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kepatuhan dan penerimaan.
2. Koefisien Digitalisasi Pajak menunjukkan nilai beta = 0,208 dengan t = 2,413 dan p = 0,018; karena p < 0,05, maka Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PBB, artinya peningkatan digitalisasi terkait dengan peningkatan penerimaan.

Uji Kelayakan Model

Tabel 14 Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.841	0,707	0,697	2,206

Terlihat bahwa adjusted R square memiliki nilai 0,697 atau 69,7% yang menunjukkan bahwa variabel independent seperti kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel penerimaan wajib pajak sebesar 69,7%. Sementara itu, sisa sebesar 30,3% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dijelajahi dalam penelitian ini.

Tabel 15 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1125,511	3	375,170	77,064	0,000^b
	Residual	467,358	96	4,868		
	Total	1592,869	99			

Model regresi dinyatakan layak dengan $p = 0,000 (< 0,05)$, sehingga variabel kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB dan model dapat dipakai untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Pengujian Hipotesis

Tabel 16 Uji T

Variabel	B	sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	-0,283	0,000	Diterima
Digitalisasi Pajak	0,115	0,018	Diterima
Sanksi Pajak	-0,395	0,000	Diterima

Berikut versi yang lebih ringkas dan jelas untuk ketiga temuan tersebut:

1. Kepatuhan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB ($\beta = -0,283$; $p = 0,000$), sehingga hipotesis pengaruh kepatuhan diterima meskipun arah efeknya negatif.
2. Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB ($\beta = 0,115$; $p = 0,018$), sehingga hipotesis pengaruh digitalisasi diterima.
3. Sanksi pajak berdampak negatif namun signifikan terhadap penerimaan PBB ($\beta = -0,395$; $p = 0,000$), sehingga hipotesis pengaruh sanksi diterima.

Tabel 17 Uji MRA

Coefficients				
Model	constant	Beta	t	Sig
1	Kepatuhan Wajib Pajak	-0,691	-2,952	0,004
	Digitalisasi	0,117	0,565	0,574
	Sanksi pajak	-0,705	-5,713	0,000
	K_S	0,013	1,762	0,081
	D_S	-0,357	-0,005	0,996

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi pada tabel di atas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, dengan hubungan negatif yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi di bawah 0,05. Sebaliknya,

variabel Digitalisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansinya melebihi 0,05. Lebih lanjut, variabel moderasi Sanksi Pajak terbukti tidak mampu memoderasi hubungan Kepatuhan Wajib Pajak maupun Digitalisasi terhadap variabel terikat, mengingat kedua variabel interaksi memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05

Pembahasan Hasil Pengujian

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Evaluasi hasil pengujian mengonfirmasi bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien sebesar -0,283 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang substansial dari Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, hipotesis awal (H1) terdukung. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berkorelasi negatif secara signifikan dengan penerimaan PBB. Ini berarti bahwa ketika kepatuhan wajib pajak meningkat, terdapat kecenderungan penurunan pada penerimaan pajak. Implikasinya, terdapat relasi yang berlawanan arah antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan.

Dalam konteks teori kepatuhan pajak, peningkatan kesadaran individu untuk menunaikan kewajiban perpajakan secara umum diasumsikan akan berkorelasi positif dengan optimalisasi penerimaan negara. Akan tetapi, temuan dari studi ini mengindikasikan sebuah divergensi dari teori tersebut. Kepatuhan yang lebih tinggi tidak secara otomatis berimplikasi pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh koefisien sebesar 0,115 untuk variabel Digitalisasi Pajak, dengan nilai signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Digitalisasi Pajak memberikan dampak yang berarti pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) terbukti valid. Studi ini mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif yang substansial terhadap penerimaan PBB. Dengan kata lain, peningkatan kualitas implementasi digitalisasi dalam kerangka perpajakan akan berkorelasi dengan optimalisasi penerimaan pajak. Fenomena ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam manajemen perpajakan dapat meningkatkan kinerja proses pengumpulan pajak secara efektif dan efisien.

Dalam konteks teori modernisasi administrasi perpajakan, digitalisasi pajak dipandang sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan perpajakan melalui adopsi teknologi informasi, mencakup sistem pembayaran daring, pelaporan elektronik (e-filing), dan basis data yang terintegrasi. Digitalisasi memfasilitasi pembayar pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka, mendorong peningkatan transparansi, dan mengurangi kekeliruan administratif. Hal ini berkontribusi pada kepatuhan perpajakan yang lebih baik dan peningkatan penerimaan pajak. Lebih lanjut,

sistem digital yang diterapkan memungkinkan pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan mendukung pemerintah dalam mengintegrasikan data pembayar pajak dengan lebih akurat dan efisien.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan analisis data uji, variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai koefisien -0,395 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Sanksi Pajak memberikan dampak yang berarti terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) dapat diterima. Hasil investigasi ini memaparkan bahwa Sanksi Pajak memiliki korelasi negatif yang substansial terhadap penerimaan PBB. Ini berarti bahwa penerapan sanksi pajak yang lebih ketat justru beriringan dengan penurunan penerimaan pajak. Consequently, observasi ini mengindikasikan bahwa relasi antara sanksi pajak dan penerimaan pajak tidak selalu linier seperti yang diprediksi oleh teori.

Secara konseptual, sanksi pajak berfungsi sebagai sarana yang diimplementasikan oleh otoritas pemerintah untuk meningkatkan ketaatan pembayar pajak melalui pencegahan atau efek jera. Tujuannya adalah agar para wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, peningkatan sanksi pajak seharusnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang berbeda dan tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, hasil ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh negatif, terutama ketika faktor psikologis dan kondisi ekonomi wajib pajak lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

4. Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Analisis Regresi Moderasi (MRA) mengungkapkan bahwa koefisien interaksi Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,013 dengan tingkat signifikansi 0,081. Koefisien interaksi Digitalisasi Pajak adalah -0,000003357 dengan tingkat signifikansi 0,996. Karena kedua nilai signifikansi ini melebihi ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak efektif dalam memoderasi hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, semua hipotesis mengenai moderasi dalam studi ini tidak didukung oleh data. Studi ini juga menemukan bahwa interaksi antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan PBB, meskipun koefisien mengindikasikan arah hubungan positif. Di sisi lain, interaksi antara Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak menunjukkan koefisien yang sangat kecil, yang berarti efek moderasi yang dihasilkan sangat minim.

Secara teoretis, sanksi pajak semestinya berfungsi sebagai instrumen pengatur yang dapat mempererat korelasi antara variabel-variabel yang berdampak pada kepatuhan pembayar pajak dengan pendapatan pajak. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pembayar pajak, sehingga kepatuhan dan implementasi sistem perpajakan kontemporer dapat lebih efisien dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi, temuan pada riset ini mengindikasikan bahwa fungsi tersebut belum terealisasi secara optimal, mengingat Sanksi Pajak tidak efektif dalam memperkuat

hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak maupun Digitalisasi Pajak dengan Pendapatan PBB. Situasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh penerapan sanksi yang belum maksimal, rendahnya keyakinan pembayar pajak mengenai potensi konsekuensi sanksi, serta keberadaan determinan lain seperti stabilitas ekonomi dan kemudahan sistem perpajakan yang memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak secara simultan menjelaskan 69,7% variasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Demak, dengan digitalisasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan ($\beta = 0,115$; $p = 0,018$), sementara kepatuhan dan penerapan sanksi tercatat berasosiasi negatif namun signifikan terhadap penerimaan (β kepatuhan = $-0,283$; $p < 0,001$; β sanksi = $-0,395$; $p < 0,001$). Analisis moderasi mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak memoderasi hubungan antara kepatuhan maupun digitalisasi dengan penerimaan PBB (nilai signifikansi untuk interaksi $> 0,05$), sehingga efek utama yang tampak lebih kuat berasal dari peran digitalisasi sebagai pendorong efisiensi administrasi dan realisasi penerimaan, sedangkan hubungan negatif pada kepatuhan dan sanksi mengisyaratkan adanya dinamika konteks lokal — misalnya pengukuran variabel, perilaku respons pelapor, atau konsekuensi ekonomi yang memengaruhi pola pembayaran — yang perlu diinterpretasikan hati-hati dalam pembahasan.

Keterbatasan penelitian meliputi penggunaan purposive sampling yang membatasi generalisasi, potensi bias self-report dari instrumen kuesioner, serta indikasi heteroskedastisitas pada beberapa variabel yang menuntut kewaspadaan dalam penafsiran koefisien; oleh karena itu penelitian lanjutan dianjurkan menggunakan sampel probabilistik atau desain longitudinal, memperluas variabel kontrol (misalnya kapasitas fiskal daerah, kualitas data NJOP, dan literasi digital), serta mempertimbangkan teknik analitik alternatif seperti Structural Equation Modeling untuk menguji jalur kausal lebih komprehensif. Secara praktis, temuan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat dan mengefektifkan program digitalisasi perpajakan disertai peningkatan sosialisasi dan perbaikan administrasi data objek pajak; sekaligus meninjau kebijakan sanksi agar diterapkan secara proporsional dan komunikatif sehingga tidak menimbulkan efek kontra-produktif terhadap realisasi penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (n.d.). *Analisis pengaruh penerapan e-payment system terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Anggawati, M. I., & Susilowati, H. (2025). Kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Tawengan: Dampak pemahaman pajak, sanksi dan kepercayaan pada pemerintah. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(3), 381–394.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (n.d.). Sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: Upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. 05, 355–376.

- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Ermawati, D. E., Nibros, A. R., Nuraini, S. I., & Lusiana, N. (2025). Analisa penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB terhadap efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Sukabumi Utara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.
- Fauziah, H., & Rahmawati, T. (2025). Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pelayanan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(3).
- Hidayatulloh, A., Prahatma, F. D., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, peran perangkat desa, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Sanksi sebagai variabel moderating. 7(2), 132–138.
- Indriany, A., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, sistem pembayaran online dan tingkat penghasilan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 12–26.
- Juliana, E., Widagdo, S., Ilmi, M., & Korespondensi, P. (2023). *Jurnal RIEMBA*, 1(1), 75–87.
- Maulida, S. A., Masyhad, & Rosyafah, S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ekonom Pedia*, 1(April), 25–30.
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Studi Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 3(2), 107–117.
- Priscilla, V. S., & Wibowo, S. (2025). Pengaruh digitalisasi pembayaran sistem online, pelayanan fiskus dan pendapatan rumah tangga terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi kasus pada warga Perumahan Sepatan Residen, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–9.
- Putri, A. M., & Ngatimin. (2025). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019–2023. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 247–261.
- Saputra, F., Sudarma, A., & Ismetullah, I. (2025). Pengaruh kenaikan nilai jual objek dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus

UPTD dan BPKPD Kota Sukabumi). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2765–2783.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wilujeng, I. W., & Furqon, I. K. (2021). Analisis faktor-faktor wajib pajak terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(1), 39–51.